

## KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN PERIZINAN TANAH IRIGASI DI KABUPATEN KUDUS

**Rini Fatmala, Suparyono**

Universitas Muria Kudus, Jl. Lkr. Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae,  
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327

Email: [rinifatmala22@gmail.com](mailto:rinifatmala22@gmail.com), [suparnyo@umk.ac.id](mailto:suparnyo@umk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam terhadap pemanfaatan perizinan tanah irigasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian yuridis empiris yang diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah tanah irigasi yang status dari tanah tersebut merupakan hak pakai atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, karena tanah irigasi tersebut adalah hak pakai atas tanah hak milik negara yang pada praktiknya masyarakat desa Undaan Kidul memanfaatkan perizinan tanah menjadi kegiatan non pertanian dengan mendirikan bangunan, terjadinya alih fungsi atas perizinan pemanfaatan tanah pertanian ini perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga perlu dilakukannya pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan tanah irigasi sehingga hal ini selaras dengan hukum sebagai alat rekayasa social (*law as a tool of social engineering*) supaya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus berjalan optimal sesuai dengan konsep *good governance*.

**Kata Kunci:** kebijakan hukum, perizinan, tanah irigasi

### Abstract

*This study aims to analyze the legal policy of the Kudus Regency government in order to optimize natural resources for the utilization of irrigation land permits. This study uses an empirical legal research method that is processed using a qualitative approach with data collection techniques through field observations. The results of this study are irrigation land whose status is a land use right for which a certificate has not been issued, because the irrigation land is a land use right owned by the state which in practice the Undaan Kidul village community uses land permits for non-agricultural activities by building buildings, the occurrence of a change in function of this agricultural land use permit needs to get serious attention so that supervision, monitoring and evaluation are needed in the implementation of irrigation land development and management activities so that this is in line with the law as a tool of social engineering so that the Kudus Regency government policy runs optimally in accordance with the concept of good governance.*

**Keywords:** legal policy, permits, irrigation land

## PENDAHULUAN

Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah memiliki tantangan besar yang muncul dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Kebijakan hukum mempunyai peranan yang vital dalam membentuk kerangka kerja dalam mengelola sumber daya alam terbarukan. Kebijakan yang dilakukan secara efektif harus mencakup aspek seperti penetapan hak kepemilikan, izin eksploitasi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur terkait. Izin lingkungan merupakan alat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, karena tantangan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini adalah lemahnya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terkait konteks pengelolaan sumber daya alam ini sangat penting untuk mempertimbangkan aspek laju pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan yang harus mengintegrasikan dimensi dan elemen sehingga akan tercapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang izin perizinan lingkungan seperti KLHK berperan untuk bertanggungjawab terhadap pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang memerlukan izin lingkungan, sehingga efektivitas ini termasuk mendeteksi pelanggaran tepat waktu serta mengambil langkah untuk bertindak yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang memicu rusaknya lingkungan. (Arba, 2019)

Hubungan antara manusia dengan tanah yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki korelasi yang bersifat kodrati yang mempunyai hak untuk bertahan hidup sehingga manusia membutuhkan tanah untuk dapat melangsungkan hidupnya. Tanah sangat memiliki arti penting karena manusia hidup diatas tanah dan bahan pangan yang diperoleh oleh manusia berasal dari pendayagunaan tanah. Adapun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasa Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti bahwa penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan kewajiban untuk melestarikan tanah dibebankan kepada setiap orang tanpa pengecualian. (Imran, 2022)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”. Berdasarkan keterangan pasal tersebut maka kekayaan alam yang ada baik dipermukaan maupun di dalam bumi, penguasaannya ada pada negara.

Kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ini berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di Kabupaten Kudus yang dikenal dengan lumbung padi tentu saja mempunyai lahan pertanian yang strategis dan memiliki lahan irigasi sebagai perairan pertanian. Salah satu desa yang memiliki tanah irigasi yang luas ini adalah desa Undaan Kidul.

Demikian apabila meninjau fungsi irigasi berdasarkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi”. Sehingga hal ini jelas bahwasannya tujuan dari pengelolaan sistem irigasi ialah mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

Masyarakat Kabupaten Kudus tepatnya desa Undaan Kidul memanfaatkan tanah irigasi yang perizinannya berisikan pemanfaatan tanah irigasi ini berada dibawah naungan Pengelola Sumber Daya Air (PSDA). Pemanfaatan tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian masyarakat Kudus ini mendapatkan dukungan penuh sehingga pihak berwenang mengeluarkan perizinan pemanfaatan lahan irigasi sebagai lahan pertanian sesuai dengan fungsi lahan dan rencana tata ruang wilayah.

Praktik yang terjadi dilapangan, di desa Undaan Kidul Kabupaten Kudus, masyarakat menggunakan izin pemanfaatan tanah irigasi menjadi non pertanian, hal ini yang harusnya menjadi bahan evaluasi dan perlu dilakukannya monitoring oleh para pihak yang mengeluarkan perizinan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Pasal 16 terkait pengendalian alih fungsi lahan beririgasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya disfungsi rencana tata ruang wilayah.

Pemanfaatan tanah irigasi yang berdasarkan pada keinginan individual masyarakat yang berusaha memaksimalkan tanah atau lahan bantaran irigasi untuk pertanian dan sebagai lahan yang dapat digunakan untuk pendayagunaan. Adapun faktor yang mendorong praktek pemanfaatan karena timbulnya kebiasaan masyarakat yang menganggap tanah irigasi yang tidak terawat karena tidak digunakan. Jadi, masyarakat berinisiatif untuk digunakan mendirikan bangunan rumah dan usaha disepanjang bantaran lahan irigasi, yang kemudian oleh sebab hal tersebut masyarakat menganggap tanah irigasi menjadi hak milik.

Adapun beberapa persepsi masyarakat yang menyatakan lahan bantaran irigasi tersebut dianggap sebagai hak milih yaitu bahwa tanah bantaran irigasi diperoleh secara turun-temurun, beranggapan atas dasar tanah irigasi tersebut terlantar sehingga masyarakat memanfaatkan mulai dari bertanam sampai mendirikan bangunan diatas tanah irigasi.

Tanah irigasi merupakan asset negara karena penguasaan atas tanah, air dan bumi yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang termasuk lahan irigasi ini sehingga negara melimpahkan kewenangannya ke Kabupaten/kota. Hukum tanah nasional dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah diatur hak penguasaan atas tanah. Menurut ahli hukum Boedi Harsono yang mengungkapkan bahwasannya hak penguasaan atas tanah didalamnya berisi serangkaian wewenang, kewajiban, atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terkait tanah yang menjadi haknya. Terkait yang diperbolehkan dan larangan merupakan isi hak penguasaan tanah yang menjadi kriteria dan tolok ukur pembeda diantara hak penguasaan atas tanah yang berisikan wewenang yang diatur dalam tanah.(Budi Susanto, 2016)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas terjadinya praktik yang ada dilapangan, kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi perizinan sumber daya alam yang ada yaitu tanah irigasi yang harusnya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian, akan tetapi pada faktanya perizinan pemanfaatan tanah tersebut digunakan sebagai kegiatan non pertanian. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Perizinan Tanah Irigasi di Kabupaten Kudus.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan langsung dimasyarakat desa Undaan Kidul Kabupaten Kudus dengan cara observasi dilapangan secara langsung untuk memperoleh data. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menyajikan data secara detail, runtut dan sistematis.(Amirudin, 2010) Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan tema sesuai fokus penelitian ini. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat desa Undaan Kidul Kabupaten Kudus yang memanfaatkan tanah irigasi dan juga dinas terkait yaitu PSDA Kabupaten Kudus.

Pengambilan lokasi Desa Undaan Kidul Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian karena termasuk dalam kategori yang banyak masyarakat menggunakan izin pemanfaatan tanah irigasi sebagai kegiatan pertanian. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling* karena peneliti sudah mengetahui masyarakat desa Undaan Kidul yang dapat menjadi informan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara agraris karena kaya akan tanah yang subur yang menjadi faktor produksi yang penting dalam menentukan kesejahteraan hidup penduduk. Ketimpangan sosial yang sering terjadi ialah terkait struktur kepemilikan tanah sehingga membuat salah satu faktor yang riskan.

Sebagai negara yang agraris dengan luas daratan 190,9 juta ha, dari total keseluruhan tersebut ini 37,1% dimanfaatkan sebagai kegiatan budidaya (sawah, pertanian, kebun, ladang), sedangkan 62,9% lainnya adalah hutan. Dengan demikian maka kemungkinan terbesar Indonesia lebih mengedepankan pengelolaan lahan pertanian supaya dapat menghasilkan produk pertanian yang berupa kebutuhan pokok.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian seperti perumahan dan industri, hal ini menjadi salah satu sebab luas sawah mengalami penyusutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan memberikan penjelasan bahwa lahan pertanian ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk dapat menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan pangan nasional. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 Amandemen ke empat memberikan “Hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Menurut Boedi Harsono, biarpun dinyatakan dengan tegas dari apa yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal dan penjelasan dapatlah disimpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), digunakan dalam arti yang sangat luas. Pengertian Agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. (Hasni, 2010)

Faktor terjadinya penyempitan lahan ini didorong karena adanya pembangunan perumahan yang kian tahun kian bertambah. Adapun kasus yang terjadi dilingkungan sekitar

terjadinya alih fungsi lahan, maka hal ini akan diiringi dengan terjadi maraknya disfungsi lahan disekitarnya. Alih fungsi lahan kegiatan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam penyediaan pangan dan kekhawatiran dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan kerugian sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”. Berdasarkan keterangan pasal tersebut maka kekayaan alam yang ada baik dipermukaan maupun di dalam bumi, penguasaannya ada pada negara yang kemudian memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelola.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini secara garis besarnya mengoptimalkan perizinan tanah untuk asas kebermanfaatan. Adapun regulasi yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Pengoptimalisasi perizinan pemanfaatan tanah irigasi sebagai sarana dan salah satu kebijakan pemerintah daerah dengan memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk memberikan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kudus. Pengelolaan tanah irigasi yang berada dibawah naungan lembaga Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) berdasarkan PERBUP Kudus Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kudus ini berwenang penuh atas pengelolaan tanah irigasi sehingga mulai dari perizinan sampai dengan monitoring ini berada dalam pengawasan PSDA Kabupaten Kudus. Apabila mengkaji perizinan sebagai instrumen yuridis pemerintah dalam mengatur kegiatan masyarakat, termasuk pemanfaatan tanah irigasi, sehingga akan menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam proses perizinan.

Tanah irigasi merupakan aset vital bagi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pengelolaan dan pemanfaatannya memerlukan izin yang legal serta pengawasan ketat agar sesuai dengan peruntukannya. Namun, banyak terjadi permasalahan dalam praktik pemanfaatannya, seperti:(Suhadi, 2011)

1. Alih fungsi lahan tanpa izin.

2. Penyewaan tanah irigasi untuk kepentingan non-pertanian.
3. Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan hukum yang tegas namun adaptif untuk mengoptimalkan fungsi tanah irigasi.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus tepatnya di desa Undaan Kidul, masyarakat yang menempati bantaran lahan irigasi yangmana tanah tersebut merupakan milik negara dibawah naungan pemerintah kabupaten Kudus ini memanfaatkan perizinan daripada tanah irigasi bukan sebagai kegiatan pertanian, akan tetapi dialih fungsikan menjadi tempat tinggal dengan mendirikan bangunan diatas tanah irigasi. Fakta yang menarik setelah penulis melakukan observasi yang mendalam terkait pengeluaran perizinan tanah irigasi ini didalam surat tersebut dicatat dengan keterangan “Pemanfaatan tanah pertanian untuk kegiatan pertanian”. Keterangan surat perizinan yang didalamnya memuat kualifikasi penggunaan tanah irigasi, syarat, hak, kewajiban pemanfaatan tanah irigasi sampai dengan sanksi pelanggaran yang diterima apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, masyarakat desa Undaan Kidul ini telah sadar hukum akan akibat hukum yang terjadi, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka mengindahkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Faktor utama masyarakat yang mendisfungsikan lahan pertanian ini yaitu karena kondisi ekonomi yang terjadi. Pengalihfungsian lahan irigasi yang seharusnya digunakan untuk menjadi pertanian ini memberikan dampak kepada petani kehilangan lahan, pengaliran irigasi menjadi kurang optimal, hal ini mencerminkan masyarakat yang melawan hukum. Dengan mendisfungsikan lahan irigasi menjadi tempat tinggal ini seyogyanya untuk membuat perizinan dengan keterangan mendirikan bangunan kepada dinas yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2018 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non-Pertanian.

Tidak jarang pula berdasarkan keterangan masyarakat yang menggunakan lahan irigasi tersebut melakukan jual beli tanah pertanian oleh orang yang menempati kepada oranglain, yang mana tanah tersebut merupakan tanah milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang digunakan untuk lahan pertanian sehingga perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang melanggar perizinan ini tidak hanya digunakan untuk mendirikan bangunan perumahan saja, tetapi juga menjual belikan tanah irigasi kepada oranglain.

Hak atas tanah irigasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Undaan Kidul ini merupakan hak pakai atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, karena hanya dapat dikuasai saja dan tidak dapat menjadi hak milik. Hak pakai atas tanah negara ini tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga serta tidak dapat dijadikan sebagai objek tanggungan. (Sulistiyani Eka Lestari, 2019) Adapun ketentuan hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang termasuk hak pakai yang dikuasai oleh:

1. Lembaga negara
2. Departemen
3. Lembaga pemerintah non departemen
4. Pemerintah provinsi
5. Pemerintah kabupaten atau kota
6. Pemerintah desa
7. Badan keagamaan
8. Badan sosial

Alih fungsi atas perizinan pemanfaatan tanah pertanian ini mengalami perubahan penggunaan lahan produktif menjadi penggunaan lahan untuk bangunan rumah, yang mana perlindungan pada lahan pertanian ini menjadi salah satu perhatian pemerintah sehingga adanya diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan bahwa lahan yang sudah diterapkan menjadi lahan pertanian dilarang dialih fungsikan. Terdapat larangan yang tegas dalam undang-undang ini karena akan berdampak buruk pada tatanan wilayah yang ada sehingga perlu dilakukannya pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan tanah irigasi dengan adanya rencana tata ruang wilayah daerah yang diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan supaya kebijakan pemerintah daerah dalam pengoptimalisasi perizinan berjalan secara efektif.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang didasarkan pada ketentuan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan hukum bisa bersifat regulatif, fasilitatif atau represif (menindak pelanggaran). (Ir. H. Juniarso Ridwan, 2016) Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan sebagai dasar hukum lokal dalam wujud peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan daerah adalah wujud konkret dari kebijakan hukum di tingkat lokal berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam optimalisasi perizinan merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik, mendorong investasi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang biasa dilakukan pemerintah daerah untuk optimalisasi sistem perizinan:(Solechan, 2019)

1. Penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan
2. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur layanan kebijakan
3. Transparansi dan pengawasan proses perizinan
4. Monitoring, evaluasi, dan reformasi berkelanjutan

Optimalisasi sumber daya alam (SDA) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan SDA secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini sangat penting karena daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan SDA sesuai prinsip otonomi daerah, namun tetap dalam koridor hukum nasional. Adanya pendistribusian perizinan yang diberikan oleh PSDA selaku lembaga yang menaungi lahan irigasi ini yang seyogyanya tidak dilakukannya pengalihan pemanfaatan tanah irigasi untuk mendirikan bangunan atau alih fungsi lahan menjadi tempat tinggal, serta tidak dilakukannya hal-hal atau kegiatan seperti yang telah diuraikan diatas karena hal tersebut menyimpang daripada ketentuan pemberian izin dari dinas terkait. Adapun berikut ini strategi dalam hal pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PSDA yaitu:

1. Pengesahan peraturan tata ruang

Peraturan digunakan dengan dasar RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman dan produktif dengan menerbitkan perizinan dalam pemanfaatan ruang dengan mencantumkan secara detail peruntukan untuk pendirian bangunan yang legal dan illegal dikawasan tersebut.

2. Insentif dan disentif

Pelaksanaan ini diberikan kepada PEMDA setempat dengan cara memberi penghargaan sampai dengan imbalan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berhasil searah dengan rencana tata ruang yang sudah ada. Sedangkan disentif

merupakan realisasi pemanfaatan ruang yang menyimpang dari peraturan dengan cara melakukan pengurangan subsidi pajak yang digunakan pada lahan yang mengalami konversi.

### 3. Perizinan

Perizinan merupakan sebuah landasan atau dasar daripada pengawasan atau penertiban untuk pemeriksaan dan penataan tata ruang.

### 4. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan

Sanksi yang berhubungan dengan kegiatan penataan dalam pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berupa sanksi administratif dengan sanksi yang diberikan dalam bentuk tertulis, penghentian kegiatan, penutupan pada lokasi kawasan, penghapusan izin pemanfaatan lahan pada kawasan, pembatalan izin, pembongkaran, perbaikan fungsi sampai dengan sanksi administratif, dan sanksi pidana yang meliputi sanksi kurungan maksimal 6 bulan atau memberikan kompensasi yang diberikan tidak untuk pelanggar pemanfaatan lahan saja, namun juga kepada pemerintah yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Undaan Kidul Kabupaten Kudus yaitu mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi tempat tinggal dengan mendirikan bangunan yang jelas hal ini sangat menyimpang dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus yang mengeluarkan izin pemanfaatan lahan sebagai kegiatan pertanian, maka dapat dipertegas disini bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kudus dalam mengoptimalisasi pemanfaatan perizinan menyangkut bagaimana pemerintah menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan perizinan agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan ekonomi.(M. Rendi Aridhayandi, 2020) Berikut ini adalah beberapa teori kebijakan publik yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam konteks optimalisasi pemanfaatan perizinan supaya kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus terkait sumber daya alam berjalan dengan efektif dalam perspektif perizinan, yaitu dengan menerapkan teori sebagai berikut dalam realisasinya supaya dapat berjalan sesuai dengan arah Pembangunan yang sinergis:

#### 1. Teori keseimbangan (*Equilibrium Theory*)

Dalam teori ini pemerintah harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, baik antara negara dan warga negara, antara kepentingan ekonomi dan sosial, maupun antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai alat untuk menciptakan harmoni dan stabilitas sosial.

## 2. Teori *Good Governance*

pendekatan yang menyatakan bahwa proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan hukum harus dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), agar hukum menjadi adil, akuntabel, partisipatif, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Teori *Good Governance* dalam kebijakan hukum dalam pemberian izin adalah pendekatan yang menekankan bahwa proses pemberian izin oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan transparan, akuntabel, partisipatif, adil, dan tidak diskriminatif.

## 3. Teori sistem dalam hukum

Teori Sistem Hukum pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog asal Amerika. Ia membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*), Ketiga komponen ini harus berfungsi secara sinergis agar kebijakan hukum, termasuk perizinan, dapat berjalan secara efektif dan adil.

## 4. *Teory Regulatory Impact Assessment (RIA)*

kebijakan hukum pemberian izin pemerintah daerah adalah pendekatan yang menekankan bahwa setiap kebijakan atau regulasi, termasuk dalam hal perizinan, harus dianalisis dampaknya terlebih dahulu sebelum diberlakukan. Tujuannya adalah agar kebijakan hukum yang dibuat benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan beban atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

## 5. Teori Implementasi Kebijakan (*Top-Down vs. Bottom-Up*)

Teori Implementasi Kebijakan (*Top-Down vs. Bottom-Up*) dalam konteks kebijakan hukum pemberian izin oleh pemerintah daerah menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan termasuk kebijakan hukum dalam bentuk perizinan diimplementasikan oleh aktor-aktor birokrasi, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Pendekatan ini menyoroti apakah pelaksanaan kebijakan lebih dikendalikan oleh otoritas pusat/pemerintah (*top-down*) atau berasal dari kebutuhan dan inisiatif aktor lokal (*bottom-up*).

Dengan memberlakukan teori hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas dan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, maka kebijakan hukum pemerintah daerah dalam proyeksi sumber daya alam terkait perizinan pemanfaatan bantaran tanah irigasi yang digunakan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kegunaan lahan dan tidak menyimpang dari tata kelola wilayah, sehingga tidak menimbulkan kerugian sosial dan keseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia tetap stabil.

## KESIMPULAN

Kebijakan hukum pemerintah daerah kabupaten Kudus terhadap pemanfaatan tanah irigasi harus berbasis pada:

1. Peraturan daerah yang kuat.
2. Koordinasi lintas sektor.
3. Partisipasi masyarakat.
4. Penegakan hukum yang konsisten
5. Sanksi hukum yang tegas

Optimalisasi perizinan tanah irigasi harus menjamin keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan keseimbangan ekosistem oleh karena itu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terhadap perizinan harus melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring dan tindakan yang tegas supaya fungsi lahan irigasi yang merupakan salah satu sumber dayaa alam ini tetap terjaga karena merupakan salah satu asset negara dalam Pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & A. H. Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arba, M. (2019). Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budi Susanto. (2016). Implementasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Lahan Pertanian Produktif Untuk Menjadi Lahan Perumahan. *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 2, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Hasni. (2010). Hukum Penataan Ruang dan penatagunaan tanah. Rajawali Pers, Jakarta.
- Imran, F. A. M., & Razak, A. (2022). Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Perumahan dan Pemukiman Penduduk dalam Perspektif Hukum Tata Ruang di Kabupaten Bon. *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 5.
- Ir. H. Juniarso Ridwan, M. Si, M.H. (2016). Hukum Tata Ruang: dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Nuansa Cendekia, Bandung.
- M. Rendi Aridhayandi. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, Voume 2, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suhadi, dan R. W. (2011). Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, Volume 6, Nomor 1.
- Sulistiyani Eka Lestari. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.